

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini dan wawancara yang penulis dapatkan, mengenai Mekanisme Pengelolaan Dana Kontribusi (Premi) dengan Sistem Mudharabah pada Produk Dana Pendidikan (Fulnadi) dengan rumusan masalah yang penulis ambil *pertama*, Apakah ada mekanisme pengelolaan dana kontribusi (Premi) dengan sistem mudharabah pada produk dana pendidikan (Fulnadi). *Kedua*, Apa saja hambatan pengelolaan dana kontribusi dengan sistem mudharabah pada produk dana pendidikan (Fulnadi). Yang akan penulis jelaskan satu persatu rumusan yang penulis buat, yang pertama penulis akan menjelaskan mengenai Apakah ada Mekanisme Pengelolaan Dana Kontribusi (Premi) dengan Sistem Mudharabah pada Produk Dana Pendidikan (Fulnadi).

A. Mekanisme Pengelolaan Dana Kontribusi (Premi) dengan Sistem Mudharabah pada Produk Dana Pendidikan (Fulnadi).

Menurut buku Syakir Sula didalam asuransi konvensional itu tidak ada yang namanya pemisahan dana antara dana perusahaan dan dana peserta. namun didalam asuransi syariah ini adanya pemisahan pengelolaan dana khususnya pengelolaan dana kontribusi ini, pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu yang pertama sistem pada dana kontribusi saving dan yang kedua sistem pada dana kontribusi non saving. Pada asuransi syariah mekanisme pengelolaan dana saving adalah sejumlah uang yang secara tegas dipisahkan yang mana didalam mekanismenya terdapat dua alur adalah yang pertama alur untuk dana peserta perusahaan dan yang kedua untuk alur dana pemegang saham yang amanah untuk menginvestasikan kepada perusahaan- perusahaan lainnya yang bersifat syariah. Dan kemudian hasil investasi yang telah didapatkan akan dikembalikan ke alur sistem dana tadi dengan menggunakan sistem mudharabah yaitu dengan melakukan

pembagian bagi hasil antara peserta sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan perusahaan sebagai pengelola dana tersebut. Sedangkan pada mekanisme dalam pengelolaan non dana saving yaitu suatu dana atau iuran yang dibayarkan peserta kepada perusahaan yang merupakan dana *tabarru* (tolong menolong) kepada sesama peserta asuransi yang mendapatkan musibah. Kemudian dana tolong menolong itu diinvestasikan kembali yang hasilnya akan dibagi dengan peserta dan perusahaan sesuai akad yang telah disepakati yaitu *akad mudharabah* .

Pada sistem asuransi takaful ini menggunakan sistem operasional yang saling melindungi, saling bertanggung jawab dan saling tolong menolong antar sesama perusahaan dan peserta asuransi agar asuransi bisa berjalan dengan lancar karena perusahaan itu sendiri sudah diberikan kepercayaan untuk mengembangkan dana dengan cara yang halal. ¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Bani Salamah selaku Agency pada asuransi takaful keluarga representative office Serang city, mengatakan bahwa mekanisme pengelolaan

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and general). Konsep dan Sistem Operasional* .(Jakarta: Gema Insani, 2014). 177.

dana kontribusi (Premi) dengan sistem mudharabah pada produk dana pendidikan (Fulnadi), dalam manajemen pengelolaan dana pada perusahaan takaful terbagi menjadi dua, yang pertama mekanisme pengelolaan dana produk saving yaitu setiap premi yang disetorkan peserta asuransi kepada pihak perusahaan takaful umumnya untuk diinvestasikan oleh pihak pengelola dana kepada perusahaan lainnya dengan bermaksud untuk mengembangkan atau menghasilkan keuntungan 85:15 % karena mudharib berkewajiban untuk membayar klaim, apabila suatu saat nanti ada peserta yang terkena musibah juga berkewajiban menjalankan amanah secara adil, transparan dan profesional. Dalam pengelolaan dana kontribusi yang terkumpul dari dana saving atau tabungan secara teknis diawasi oleh pihak DPS (Dewan Pengawas Syariah) agar tidak ada yang melenceng dari syariat Islam. Yang kedua menurut beliau adalah mekanisme pengelolaan dana kontribusi non saving dimana uang yang disetorkan perbulan pertriwulan atau sebagainya oleh peserta asuransi kepada perusahaan untuk menolong sesama peserta yang mengalami musibah dan kesulitan jadi dana saving tersebut juga akan dikelola dan diinvestasikan sama halnya dengan dana saving

namun dana non saving ini dikhususkan untuk saling menolong antar sesama peserta .²

Sejak tahun 1994 Asuransi Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan perlindungan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi. Guna meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ketahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.

² Wawancara Pribadi dengan Ibu Bani Salamah, selaku Agency PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang City, hari senin tanggal 1 oktober 2018 pukul 13:00 wib.

Takaful dana pendidikan merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad.³

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bani Salamah selaku Agency di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang City, peserta adapun pola penarikan dana peserta yang terdapat pada asuransi didasarkan kepada perjanjian (akad), masa berlakunya perjanjian asuransi ditetapkan sejak tanggal yang tercantum dalam polis dan premi yang pertama dilunasi sementara pembayaran premi dilakukan dua cara yaitu tunai (*cash payment*) dan angsuran (*non cash payment*). Hal ini diatur melalui mekanisme sebagai berikut:⁴

- a. Pembayaran premi dapat dilakukan secara sekaligus, tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan sesuai

³ Wawancara Pribadi dengan Ibu Bani Salamah, selaku Agency di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang City, Hari Rabu tanggal 10 oktober 2018 pukul 10:00 wib

⁴ Wawancara Pribadi dengan Ibu Bani Salamah selaku Agency di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang City, hari Rabu tanggal 10 oktober 2018 pukul 09:30 wib

dengan persyaratan perusahaan. Khusus produk non tabungan pembayaran *premi* dilakukan secara sekaligus dan tahunan.

- b. Premi dibayar dimuka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo kepada perusahaan dan pembayaran dapat dilakukan di kantor pusat, perwakilan atau kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh perusahaan.
- c. Apabila premi dibayar dimuka dengan *cheque/bilyet giro* maka dianggap lunas setelah *cheque* tersebut dicairkan/diuangkan.
- d. Bukti melalui transfer (via bank) mempunyai kekuatan yang sama dengan kuitansi pembayaran premi dari perusahaan.
- e. Atas pembayaran premi lanjut diberikan kelonggaran satu bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran bila dalam masa kelonggaran tersebut peserta meninggal dunia, maka peserta akan membayar manfaat asuransi.
- f. Bila *premi* lanjut belum dibayar lebih dari satu bulan (masa kelonggaran) maka polis dinyatakan batal.

Khusus polos dengan unsur tabungan, apabila peserta meninggal dunia atau mengundurkan diri, perusahaan hanya membayar nilai tunainya saja.

- g. Setiap peserta yang mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi akan ditawarkan memilih dua jenis adapun yang jenisnya yaitu *premi* dengan unsur tabungan dan unsur non tabungan.

Pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana antara dana peserta dengan dana pemegang saham sedangkan pada asuransi syariah untuk produk yang mengandung unsur tabungan kedua sumber dana dipisahkan secara tegas yang mana di dalam mekanismenya terdapat dua alur yaitu: Dana Peserta Takafuli (DPT) dan Dana Pemegang Saham. Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh perusahaan dalam satu kumpulan dana investasi, hasil investasi dikembalikan secara proporsional kemasing-masing dua alur dana tadi setelah dilakukan pembagian keuntungan antara peserta sebagai pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola sementara mekanisme dana pada *non saving* dana kontribusi/premi peserta yang merupakan dana *tabarru* atau

dana tolong menolong terkumpul dalam Total Dana Peserta (TDP), kemudian diinvestasikan oleh perusahaan. TDP plus investasi yang dihasilkan kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim, reasuransi, dan sebagainya).

Adapun interpretasi mekanisme pengelolaan dana kontribusi (Premi) dapat dijelaskan lebih terperinci dibawah ini:

1. Sistem produk *saving* (Tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (*premi*) secara teratur kepada perusahaan, besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda.

- a. Rekening Tabungan Peserta, yaitu ada yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila: perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia.
- b. Rekening *Tabarru*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong, saling membantu, yang

dibayarkan bila: peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam, keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan berdasarkan perjanjian kerja sama antar perusahaan (*Takaful*) dan peserta.⁵

Premi dalam asuransi takaful ini biasanya terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Premi tabungan, yaitu sebagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang akan dikelola oleh perusahaan dimana pemilik dana akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi.
2. Premi *tabarru'* yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis yang akan digunakan untuk tolong menolong dan menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan

⁵ Wawancara pribadi dengan Ibu Bani Salamah

kepada ahli waris bila peserta asuransi meninggal dunia sebelum masanya berakhir asuransi.

3. Premi biaya yaitu sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan yang akan digunakan sebagai biaya operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi takaful.

Jadi, mekanisme pengelolaan dana kontribusi pada sistem mudharabah pada produk fulnadi itu sesuai dengan buku yaitu mekanisme pengelolaan dana kontribusi peserta itu terbagi menjadi dua yang pertama yaitu mekanisme pengelolaan kontribusi saving dan non saving dalam bentuk sistem mudharabah pada produk fulnadi.

B. Contoh Perhitungan Premi pada Produk Dana Pendidikan (Fulnadi)

Rumus:

$$FV = \frac{PV \times (1 + i)^t}{PV \times (1 + i)^t}$$

Ket :

FV : Future Value (Total Biaya Pendidikan akan Datang)

PV : Present Value (Total Biaya Pendidikan saat ini)

i : Tingkat Inflasi

t : Jangka Waktu (Pangkat)

Contoh :

Berusia 2 tahun biaya kuliah Rp. 150 Juta, biaya kuliah plus biaya hidup selama 5 tahun. Berapakah besar dana yang dibutuhkan pada saat anak usia 18 tahun Tingkat inflasi 6% ?

Jawab :

$$= 150.000.000 \times (1 + 0,06)^{16}$$

$$= 381,052,733$$

C. Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Kontibusi (Premi) Dengan Sistem Mudharabah Pada Produk Dana Pendidikan (Fulnadi)

Selama melaksanakan penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang City tidak terlepas dari kendala atau hambatan yang dapat kelancaran aktivitas kerja. Hambatan yang muncul dapat berpotensi menyebabkan masalah serius dalam kegiatan suatu kantor atau perusahaan, memahami hambatan di dalam tempat kerja merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menyelesaikannya.

Hambatan dalam pengelolaan dana kontribusi (Premi) dengan sistem mudharabah pada produk dana pendidikan (Fulnadi) di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang City menurut Ibu Bani tidak terdapat hambatan, dikarenakan investasi dilakukan melalui bank syariah disimpan berupa deposito dan disebar ke beberapa bank syariah yang ada di kota tertentu untuk mendapatkan hasil yang optimal, hasil investasi dikembalikan secara proporsional ke masing-masing dua alur.⁶ Setelah dilakukan pembagian keuntungan antara peserta sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*). Akad lain yang dapat ditetapkan dalam bisnis asuransi syariah adalah akad *mudharabah*, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang resiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

⁶ Wawancara pribadi dengan Ibu Bani Salamah

Asuransi atau takaful itu akad bisnis (Muamalah), maka harus memenuhi syarat akad muamalah:

- a. Tidak boleh ada unsur riba, judi dan kedzoliman.
- b. Akad syirkah harus merupakan akad yang syar'i dengan memenuhi syarat-syarat syirkah di dalam Islam. Harus ada pihak pemodal dan pengelola syah menurut syariat Islam, Ada ijab dan qabul dari kedua belah pihak untuk melakukan muamalah ekonomi/bisnis. Perusahaan asuransi maupun takaful semuanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tidak memenuhi syarat-syarat syirkah yang benar
- c. Obyek transaksi harus pada barang dan jasa tidak boleh yang ditransaksikan "Janji".